

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Penerbitan Paspor Penggantian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP Asli dan Fotocopy
2. Membawa Paspor Lama terbitan sejak tahun 2009

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare



1. Pemohon wajib mengunduh aplikasi pendaftaran online di Play store (Layanan Paspor online) dan dapat juga mendaftarkan diri ke antrian.Imigrasi.go.id untuk mendapatkan jadwal kedatangan ke Kantor Imigrasi Parepare
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal yang telah dipilih dan menuju bagian informasi untuk mengambil formulir pendaftaran dengan membawa bukti pendaftaran online dan dokumen asli serta fotocopy KTP dan paspor lama terbitan sejak tahun 2009 untuk pemohon penggantian
3. Pemohon mengisi formulir yang telah diberikan, lalu menuju ke loket penerimaan berkas untuk diverifikasi kelengkapan dokumen yang dibawa
4. Setelah dokumen di verifikasi pemohon akan diberikan nomor antrian kemudian diarahkan menuju ke ruang foto dan wawancara
5. Setelah proses foto dan wawancara berhasil, pemohon akan diberikan resi pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di Bank persepsi ataupun kantor Pos terdekat
6. Pengambilan paspor dapat dilakukan semenjak 3 Hari kerja setelah melakukan pembayaran.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

3 Hari kerja

1. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan 10 Menit
2. Memasukkan data pemohonan ke aplikasi SPRI 3 Menit
3. Memeriksa data permohonan pada daftar cekal 3 menit
4. Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon 3 menit
5. Melakukan wawancara, verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon 5 menit
6. Memeriksa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon 5 menit
7. Menerima hasil verifikasi data Pusdakim (adjudikasi) 5 menit
8. Menerima tanda terima permohonan dan pembayaran blangko paspor dan foto 3 menit
9. Mengeluarkan blangko paspor sesuai tanda bukti pembayaran 3 menit
10. Mencetak biodata dan alamat pada paspor sesuai tanda bukti pembayarana 5 menit
11. Menerima perintah penggantian blanko paspor dan mengeluarkan tanda bukti 5 menit
12. Melakukan pengecekan dan penelitian ulang paspor yang telah selesai diproses oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk 2 menit

Biaya / Tarif

350

Biaya Penerbitan paspor penggantian Rp. 350.000

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kanimparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

No Pengaduan via whatsapp : 085242584848

No Pengaduan Via Tlp : 08114184847